

**PENGARUH *E-FILING*, PENERAPAN TARIF PPH, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM PENGGUNA *E-COMMERCE* DI KABUPATEN MADIUN**

**Rista Prastiya <sup>1</sup>, Nova Maulud Widodo <sup>2</sup>, Hamim Tohari <sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Madiun, Jawa Tirmur <sup>1,2,3</sup>

Email: <sup>1</sup>[naufalahmada245@gmail.com](mailto:naufalahmada245@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<b>Article History</b>  Submission : 27/07/2025 Review : 19/08/2025 Revised : 02/09/2025 Accepted : 02/09/2025 Published : 02/01/2026	<p><i>This study aims to examine the influence of e-Filing, the implementation of income tax rates, and income levels on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that utilize e-commerce platforms. The population in this study consists of online business actors registered with the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Madiun Regency. The method used is a quantitative approach with purposive sampling techniques. The data were obtained from questionnaires distributed to 396 respondents. The analytical technique used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 22. The results of the study indicate that e-Filing and income level have a significant influence on the tax compliance of MSME taxpayers using e-commerce, while the implementation of income tax rates does not have a significant effect. Furthermore, the simultaneous test results show that e-Filing, income tax rate implementation, and income level simultaneously influence the tax compliance of MSME taxpayers using e-commerce.</i></p>
<b>Keywords</b> <i>E-Filing, penerapan tarif PPh, tingkat pendapatan, kepatuhan wajib pajak</i>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh <i>E-Filing</i>, penerapan tarif PPh, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang menggunakan <i>E-Commerce</i>. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha online yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada 396 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>E-Filing</i> dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna <i>E-Commerce</i>, sedangkan penerapan tarif PPh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna <i>E-Commerce</i>. Selain itu untuk hasil uji simultan menunjukkan bahwa <i>E-Filing</i>, penerapan tarif PPh, dan tingkat pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna <i>E-Commerce</i></p>

## PENDAHULUAN

Era digital telah mendorong perubahan besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan. Internet kini tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga sebagai sarana transaksi jual beli, promosi bisnis, hingga menjalankan usaha melalui platform electronic commerce (E-Commerce) (Lubis & Sinaga, 2022). Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 79,5% dari total populasi, meningkat 1,4% dari tahun sebelumnya (APJII, 2024). Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Pertumbuhan pesat E-Commerce juga berdampak langsung terhadap potensi penerimaan pajak negara. Namun hal ini menghadapi tantangan serius, terutama terkait kepatuhan perpajakan pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Salah satu kendala utama adalah penerapan self assessment system, di mana wajib pajak bertanggung jawab secara mandiri atas penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Pada praktiknya, banyak pelaku UMKM digital belum memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka, khususnya dalam konteks perdagangan berbasis digital (Azizah dkk., 2023).

Dalam rangka mendorong kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan transformasi digital melalui sistem 3C (Click, Call, Counter), termasuk layanan e-Filing, e-Billing, dan e-SPT). E-Filing secara khusus dirancang untuk memudahkan pelaporan pajak secara daring, dengan keunggulan efisiensi waktu, aksesibilitas, keamanan data, serta mendukung sistem administrasi perpajakan yang ramah lingkungan (Wulandini & Srimindarti, 2023).

Di Kabupaten Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro mencatat terdapat 26.000 pelaku UMKM, dengan 10.155 di antaranya telah memanfaatkan E-Commerce dalam menjalankan usahanya (Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun, 2024). Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha online ini masih rendah. Kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dan pelaksanaan kewajiban perpajakan menunjukkan bahwa potensi pajak dari sektor ini belum tergali secara optimal (Azizah dkk., 2023).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce adalah E-Filing. Sistem E-Filing berperan penting bagi wajib pajak karena memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dalam pelaporan pajak. Faktor kedua yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce adalah penerapan tarif PPh, tarif PPh yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini apakah sudah jelas, adil, dan wajib pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce tidak merasa terbebani oleh tarif tersebut. Faktor ketiga yang digunakan untuk mengetahui

kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri, pendapatan merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin stabil atau meningkat pendapatan seorang Wajib Pajak, maka kemungkinan untuk patuh dalam membayar pajak pun semakin besar.

Alasan penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang menggunakan E-Commerce untuk transaksi jual beli di wilayah Kabupaten Madiun ini, termasuk bagaimana mereka memahami kewajiban perpajakan dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka.

## **Landasan Teori**

### **a. Theory of Planned Behavior**

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), niat untuk patuh pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks ini, E-Filing berperan penting karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan SPT, sehingga membentuk sikap positif dan meningkatkan kepatuhan. Penerapan tarif PPh yang proporsional, seperti tarif UMKM 0,5%, memberikan rasa keadilan dan mendorong niat wajib pajak untuk patuh. Sementara itu, tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak yang memengaruhi persepsi control semakin stabil pendapatan, semakin besar dorongan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Ketiga variabel ini saling terkait dan secara signifikan mendukung peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce.

### **b. E-Filing**

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) (Wahyu & Santoso, 2018). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). E-Filing memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak.

### **c. Penerapan Tarif PPh**

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Wajib pajak akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan. Bagi pelaku usaha yang menggunakan E-Commerce dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan. Sedangkan pelaku usaha yang

menggunakan E-Commerce dengan omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan tarif pajak progresif (Ramadhan & Basuki, 2021).

d. Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang dalam mencukupi keperluannya dan sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang (Nita dkk., 2022). Tingkat pendapatan merujuk pada total nilai hasil penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu, seperti harian atau bulanan. Perhitungan ini mencakup seluruh aktivitas operasional bisnis, termasuk diskon yang diberikan serta barang yang dikembalikan (refund) oleh konsumen.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Faridzi dkk., 2022).

f. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala usaha yang terbatas dari segi kekayaan bersih, jumlah tenaga kerja, dan hasil penjualan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM diklasifikasikan sebagai berikut:

Usaha Mikro: memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.

Usaha Kecil: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai Rp500 juta atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar.

Usaha Menengah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar.

g. E-Commerce

Bisnis yang menggunakan jaringan digital disebut dengan bisnis elektronik (E-Commerce). E-commerce atau perdagangan elektronik, adalah aktivitas jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. E-commerce mencakup berbagai proses bisnis, mulai dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang atau jasa secara online. Dengan memanfaatkan teknologi digital, E-Commerce memungkinkan transaksi dilakukan tanpa batasan geografis dan waktu (Ayu & Lahmi, 2020).

## **Hipotesis**

- a.E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Pengguna E-Commerce.
- b.Penerapan tarif PPh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Pengguna E-Commerce.
- c.Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Pengguna E-Commerce.
- d.Pengaruh E-Filing, Penerapan Tarif PPh, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna E-Commerce
- e. E-Filing, Penerapan Tarif PPh, dan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Pengguna E-Commerce.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel (Sugiyono, 2018). Data yang dikumpulkan berbentuk angka-angka yang bisa dihitung dan dianalisis menggunakan uji statistik.

### **Populasi dan Sampel**

Sugiono (2024) menjelaskan populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek maupun subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dijadikan fokus penelitian untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan menurut (Candra Susanto dkk., 2024) populasi adalah sebagai keseluruhan individu, objek, atau peristiwa yang menjadi subjek utama suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* di Kabupaten Madiun berjumlah 10.155 (Dinas Perdagangan, 2024).

Sugiyono (2024) menjelaskan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini penentuan sampel menggunakan rumus Taro Yamane sehingga diperoleh jumlah sampel 396 responden yaitu pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* di Kabupaten Madiun.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Kuisisioner ini akan dibagikan kepada pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* di Kabupaten Madiun.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 22. Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel independen.

## Uji Instrumen

### a. Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket/kuisisioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Pada uji validitas terkait kuesioner dapat dilakukan dengan membandingkan  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$  untuk tingkat signifikansi 5% dari degree of freedom (df) =  $n-2$  valid (Ghozali, 2018).

### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu kuesioner berfungsi sebagai indikator variabel. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 (Sujarweni, 2024).

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap variabel bebas berdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal, sehingga layak dilakukan pengujian statistik. Pengujian normalitas ditentukan menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2018) dengan ketentuan apabila nilai *Asymp.Sig.*  $> 0,05$  artinya distribusi data normal. Sedangkan nilai *Asymp.Sig.*  $< 0,05$  artinya distribusi data tidak normal. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian

### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi apakah ada gejala multikolinearitas di dalam model regresi. Pengujian ini dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* yang dihasilkan sebesar  $>0,10$  atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas, sedangkan jika nilai *Tolerance* yang dihasilkan sebesar  $<0,10$  atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $>10$  maka dapat disimpulkan akan terjadi gejala multikolinearitas. (Ghozali, 2018).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan antar variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji *glejser*, uji *glejser* dilakukan dengan meregresikan nilai *absolut residual* terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018). Kriteria model regresi linear terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika nilai  $\text{Sig.} > 0,05$  maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai  $\text{Sig.} < 0,05$  maka model regresi terjadi heteroskedastisitas.

### **Uji Hipotesis**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu *E-Filing* ( $X_1$ ), penerapan tarif PPh ( $X_2$ ), tingkat pendapatan ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* di Kabupaten Madiun(Y). Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

$Y$  : Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi model

$X_1$  : *E-Filing*

$X_2$  : Penerapan Tarif PPh

$X_3$  : Tingkat Pendapatan

### **Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang secara individual dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik t (Ghozali, 2018). Kriteria pengujinya yaitu apabila signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Apabila signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen.

### **Uji Simultan (Uji F)**

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2018). Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika nilai tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_4$  diterima artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_4$  ditolak artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* semakin kecil dan mendekati nilai 1, maka variabel independen memiliki kemampuan dalam menjelaskan hampir seluruh informasi dari variabel dependen (Widodo, 2021)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Instrumen**

#### **a. Uji Validitas**

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Instrumen Penelitian</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Keterangan</b>
<i>E-Filing (X<sub>1</sub>)</i>	X1.1	0,933	0,083	Valid
	X1.2	0,921	0,083	Valid
	X1.3	0,923	0,083	Valid
	X1.4	0,938	0,083	Valid
	X1.5	0,940	0,083	Valid
<i>Penerapan tarif PPh (X<sub>2</sub>)</i>	X2.1	0,893	0,083	Valid
	X2.2	0,908	0,083	Valid
	X2.3	0,916	0,083	Valid
	X2.4	0,925	0,083	Valid
<i>Tingkat Pendapatan (X<sub>3</sub>)</i>	X3.1	0,938	0,083	Valid
	X3.2	0,888	0,083	Valid
	X3.3	0,954	0,083	Valid
	X3.4	0,956	0,083	Valid
<i>Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM pengguna E-Commerce (Y)</i>	Y.1	0,943	0,083	Valid
	Y.2	0,941	0,083	Valid
	Y.3	0,949	0,083	Valid
	Y.4	0,948	0,083	Valid
	Y.5	0,946	0,083	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Validitas, 2025

Pada uji validitas terkait kuesioner dapat dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung dan  $r$  tabel untuk tingkat signifikansi 5% dari degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$  valid (Ghozali, 2018). Hasil perhitungan uji validitas diperoleh nilai  $r_{tabel}$  ( $df = n-2 = 396-2 = 394$  dan  $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian,  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari 0,082 menunjukkan bahwa item pertanyaan dari kuesioner tersebut valid (Ghozali, 2018).

## b. Uji Reliabilitas

Table 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
<i>E-Filing</i> (X1)	0,962	0,60	Reliabel
Penerapan Tarif PPh (X2)	0,931	0,60	Reliabel
Tingkat Pendapatan (X3)	0,951	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna <i>E-Commerce</i> (Y)	0,970	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Reliabilitas, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, setiap instrumen penelitian mendapatkan nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan sudah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Table 3. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	396
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean ,0000000
	Std. Deviation 1,39762961
Most Extreme Differences	Absolute ,043
	Positive ,043
	Negative -,041
Test Statistic	,043
Asymp. Sig. (2-tailed)	,078 <sup>c</sup>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Normalitas, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,078 (lebih besar dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi secara normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Table 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
E-Filing (X <sub>1</sub> )	0,169	5,921	Nilai Tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Maka
Penerapan Tarif PPh (X <sub>2</sub> )	0,197	5,075	tidak terjadi multikolinearitas
Tingkat Pendapatan (X <sub>3</sub> )	0,222	4,514	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Multikolinearitas, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data penelitian ini.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Table 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Hasil Analisis
E-Filing (X <sub>1</sub> )	0,068	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Penerapan Tarif PPh (X <sub>2</sub> )	0,873	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tingkat Pendapatan (X <sub>3</sub> )	0,182	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Heteroskedastisitas, 2025

Berdasarkan tabel 5 diatas, menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

### Uji Hipotesis

#### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Table 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1 (Constant)	,625	,335		1,865	,063	
<i>E-Filing</i>	,173	,035	,172	5,026	,000	,169 5,921
Penerapan Tarif PPh	,038	,042	,029	,903	,367	,197 5,075
Tingkat Pendapatan	,981	,038	,782	26,137	,000	,222 4,514

a. Dependent Variable: KWP E-Commerce

Sumber : Hasil Pengolahan Data Analisis Regresi Linear Berganda, 2025

Dari hasil tersebut dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,625 + 0,173X_1 + 0,038X_2 + 0,981X_3 + e$$

Rumus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta memiliki nilai sebesar 0,625 yang menyatakan jika variabel *E-Filing* ( $X_1$ ), penerapan tarif PPh ( $X_2$ ), dan tingkat pendapatan ( $X_3$ ) sama dengan 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* nilainya sebesar 0,625.
2. Koefisien regresi variabel *E-Filing* ( $X_1$ ) bernilai positif yaitu sebesar 0,173 menunjukkan adanya hubungan positif antara *E-Filing* dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*. Artinya, jika variabel lain bersifat tetap dan *E-Filing* mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* mengalami peningkatan sebesar 0,173.
3. Koefisien regresi variabel penerapan tarif PPh ( $X_2$ ) bernilai positif yaitu sebesar 0,038 menunjukkan hubungan positif antara penerapan tarif PPh dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*. Artinya jika variabel lain bersifat tetap dan penerapan tarif PPh mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* mengalami peningkatan sebesar 0,038.
4. Koefisien regresi variabel tingkat pendapatan ( $X_3$ ) bernilai positif yaitu sebesar 0,981 menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*. Artinya, jika variabel lain bersifat tetap dan tingkat pendapatan mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* mengalami peningkatan sebesar 0,981.

### b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Table 7. Hasil Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,625	,335		1,865	,063		
<i>E-Filing</i>	,173	,035	,172	5,026	,000	,169	5,921
Penerapan Tarif PPh	,038	,042	,029	,903	,367	,197	5,075
Tingkat Pendapatan	,981	,038	,782	26,137	,000	,222	4,514

a. Dependent Variable: KWP *E-Commerce*

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Parsial, 2025

Hasil pengujian pada tabel 7 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Uji t variabel *E-Filing*

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *E-Filing* sebesar 0,000. Hal tersebut berarti signifikansi  $<0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji t variabel *E-Filing*  $H_1$  diterima atau terdapat pengaruh *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*.

b) Uji t variabel penerapan tarif PPh

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan tarif PPh sebesar 0,367. Hal tersebut berarti signifikansi  $>0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji t variabel penerapan tarif PPh  $H_2$  ditolak atau tidak terdapat pengaruh penerapan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*.

c) Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel tingkat pendapatan sebesar 0,000. Hal tersebut berarti signifikansi  $<0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji t variabel *E-Filing*  $H_3$  diterima atau terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*

### c. Uji Simultan (Uji F)

Table 8. Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1   <i>Regression</i>	9151,076	3	3050,359	1549,729	,000 <sup>b</sup>
Residual	771,581	392	1,968		
Total	9922,657	395			

a. Dependent Variable: KWP E-Commerce  
b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan, Penerapan Tarif PPh, E-Filing

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Simultan, 2025

Dari hasil uji pada tabel 8 diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti variabel independen (*E-Filing*, penerapan tarif PPh, dan tingkat pendapatan) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*). Dengan demikian dapat disimpulkan  $H_4$  diterima.

#### d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Table 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,960 <sup>a</sup>	,922	,922	1,403

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan, Penerapan Tarif PPh, *E-Filing*  
b. Dependent Variable: KWP *E-Commerce*

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Koefisien Determinasi, 2025

Dari hasil uji pada tabel 9 diatas, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,922 atau 92,2%. Dengan demikian variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *E-Filing* ( $X_1$ ), penerapan tarif PPh ( $X_2$ ), dan tingkat pendapatan ( $X_3$ ). Sedangkan sisanya sebesar 7,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna *E-Commerce*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *E-Filing* memiliki nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Hal ini memberikan bukti empiris bahwa  $H_1$  yaitu *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Pengguna *E-Commerce*. Hasil tersebut memperkuat argumen bahwa manfaat sistem *E-Filing* seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi data dapat meningkatkan niat serta perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan para pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Djo (2022) dan Pratama (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *E-Filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Filing* terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Penerapan Tarif PPh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna *E-Commerce***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan tarif PPh memiliki nilai sig  $0,367 > 0,05$ . Hasil penelitian tersebut berarti  $H_2$  ditolak atau penerapan tarif PPh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* yang berarti bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan aturan tarif dan kebijakan perpajakan *E-Commerce*, hal tersebut belum cukup mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini disebabkan karena adanya persepsi negatif pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* terhadap aturan tarif pajak yang berlaku. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) dan Kumala & Junaidi (2020) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan tarif PPh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*. Hal ini disebabkan karena masih adanya persepsi negatif dari wajib pajak terutama pelaku usaha kecil yang merasa bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan usaha mereka.

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna *E-Commerce***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Hal ini memberikan bukti empiris bahwa  $H_3$  diterima, yaitu tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*. Hasil tersebut memperkuat argumen bahwa tingkat pendapatan pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya, karena dengan meningkatnya pendapatan maka kapasitas finansial serta pemahaman tentang sistem perpajakan lebih besar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pinasti & Afiqoh (2023) dan Fadilah dkk., (2021) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*. Sebagian besar pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* sudah membayar pajak sesuai dengan omzet yang diterima, bahkan tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan yang diperoleh tergolong rendah.

### **Pengaruh *E-Filing*, Penerapan Tarif PPh dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pengguna *E-Commerce***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Artinya, hasil penelitian tersebut mendukung  $H_4$  yaitu *E-filing*, penerapan tarif PPh, dan tingkat pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce* diterima. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu *E-Filing*, penerapan tarif PPh, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif secara simultan terhadap variabel independen, yaitu kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna *E-Commerce*.

## KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah E-Filing (X1) memiliki nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang berarti berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce. Sehingga H1 diterima. Penerapan tarif PPh (X2) memiliki nilai sig  $0,367 > 0,05$  yang berarti tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce. Sehingga H2 ditolak. Tingkat pendapatan (X3) memiliki nilai sig  $0,000 > 0,05$  yang berarti berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce. Sehingga H3 diterima. Hasil uji simultan variabel E-Filing, penerapan tarif PPh, dan tingkat pendapatan memiliki nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang berarti berpengaruh positif secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pengguna E-Commerce. Sehingga H4 diterima

## DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.

Ayu, S., & Lahmi, A. (2020). Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9(2), 114. <https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>.

Azizah, S. N., Sarwoningsih, L. A., & Irmadani, N. (n.d.). Tantangan Dan Peluang Pajak E-Commerce Di Indonesia.

Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. 2024. Data Pelaku UMKM Tahun 2024.

Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>.

Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773>.

Ghozali, I. (2018). *Applikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke-9*. Universitas Diponegoro.

Kristiana Yolanda Wula Djo, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kota Yogyakarta. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>.

Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), 48-55.

Lubis, C. W., & Sinaga, D. (2022). Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Online (E-Commerce). *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 4(1), 70. <https://doi.org/10.22303/accumulated.4.1.2022.70-79>.

Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang).

Putri Pinasti & Nyimas Wardatul Afiqoh. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 340–358. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2057>.

Pratama, A. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 9.

Ramadhan, M. R., & Basuki, A. F. (2021). Analisis Komparasi Kebijakan Perpajakan Transaksi E-Commerce Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Negara Lain (Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Amerika Serikat, Dan Jepang). *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 116–128. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i3.14>.

Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D (3 ed.).

Sujarweni, V. W. (2024) *METODOLOGI PENELITIAN*. PUSTAKA BARU PRESS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Wahyu, J. S., & Santoso, H. F. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 18(2), 109–130.

Widodo, U. (2021). Uji Signifikansi Pengaruh Kreativitas Belajar pada Keterampilan Membaca Siswa. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP)*, 5(1), 95–106. <https://doi.org/10.31539/kibasp.v5i1.2970>

Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>.

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>